



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 159a/A/SK/LL/VIII/2016
TENTANG
PENETAPAN PENGISI ORASI ILMIAH PADA SIDANG SENAT TERBUKA
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengenalkan hasil penelitian atau pemikiran dari Dosen Institut Teknologi Sumatera kepada Mahasiswa dan Masyarakat pada acara Sidang Senat Terbuka Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Sumatera Tahun Akademik 2016/2017, perlu diadakan orasi ilmiah;
- b. bahwa Muhammad Reza Kahar Aziz, S.T., M.T., Ph.D. dipandang layak untuk mengisi orasi ilmiah tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGISI ORASI ILMIAH PADA SIDANG SENAT TERBUKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN AKADEMIK 2016/2017.**

- KESATU : Untuk kepentingan dinas menetapkan Saudara :
Nama : Muhammad Reza Kahar Aziz, S.T., M.T., Ph.D.
NIP : 19810519 201212 1 003
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. 1, III/b
sebagai pengisi orasi ilmiah pada sidang senat terbuka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Sumatera tahun akademik 2016/2017;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas pengisi orasi ilmiah bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai tugas telah selesai dilaksanakan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 8 Agustus 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.